METODOLOGI HUKUM ISLAM; STUDI TENTANG INTEGRASI WAHYU, SUNNAH, DAN KETETAPAN NABI MUHAMMAD SAW DALAM PENGEMBANGAN HUKUM

Ahmad Suaidi, Muhammad Jaidi
IAI Darul Ulum Kandangan
Email: ahmadsuaidi6789@gmail.com, mhmmdjaidi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas metodologi hukum Islam sebagai kerangka untuk memahami dan menerapkan hukum dari wahyu, sunnah, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW secara terpadu. Wahyu memberikan prinsip dasar dan pedoman moral, sementara sunnah menjabarkan rincian praktis dari ketentuan yang bersifat umum, dan ketetapan Nabi menegaskan praktik sosial yang sesuai syariat. Integrasi ketiganya memungkinkan hukum Islam diterapkan secara konsisten, fleksibel, dan relevan dengan perkembangan kehidupan umat Muslim. Pemahaman terpadu terhadap wahyu, sunnah, dan ketetapan Nabi menjaga konsistensi dan legitimasi hukum, sekaligus memberikan pedoman untuk pelaksanaan ibadah dan interaksi sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, adaptif, dan kontekstual. Dengan demikian, metodologi hukum Islam yang integratif menjadi fondasi untuk menjembatani prinsip normatif dan praktik nyata, memastikan hukum tetap relevan, membimbing moral, sosial, dan spiritual umat sepanjang zaman.

Keywords

Wahyu, Sunnah, Ketetapan Nabi, Metodologi Hukum Islam, Integrasi Sumber Hukum.

Abstract

This article discusses Islamic legal methodology as a framework for understanding and applying law derived from revelation, Sunnah, and the Prophetic approval (Taqrīr) in an integrated manner. Revelation provides fundamental principles and moral guidance, while the Sunnah details practical aspects of general provisions, and the Prophetic approval affirms social practices consistent with Sharia. The integration of these three sources enables Islamic law to be applied consistently, flexibly, and in a manner relevant to the evolving life of Muslim communities. A comprehensive understanding of revelation, Sunnah, and Prophetic approval ensures legal consistency and legitimacy, while also

providing guidance for the performance of worship and social interactions. This approach emphasizes that Islamic law is not only normative but also practical, adaptive, and contextual. Consequently, an integrative Islamic legal methodology serves as a foundation for bridging normative principles with real-world practice, ensuring that the law remains relevant while guiding the moral, social, and spiritual life of the community across time.

Keywords

Revelation, Sunnah, Prophetic Approval (Taqrīr), Islamic Legal Methodology, Integration of Legal Sources.

Pendahuluan

Metodologi hukum Islam merupakan aspek penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara konsisten, praktis, dan relevan dengan kehidupan umat. Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis ditandai dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya menuntut adanya pemahaman hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Metodologi atau manhaj al-istinbath memiliki posisi sentral sebagai perangkat untuk menggali hukum dari sumber-sumber utamanya: wahyu, sunnah, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Tanpa metodologi yang kokoh, penafsiran terhadap hukum Islam berisiko terfragmentasi dan bahkan menimbulkan perbedaan ekstrem yang melemahkan peran hukum Islam dalam memberikan solusi atas problem umat.[1]

Di Indonesia, signifikansi metodologi hukum Islam dapat dilihat dari beragam praktik penerapan hukum Islam, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), regulasi zakat dan wakaf, hukum ekonomi syariah, hingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Semua bentuk implementasi tersebut berakar pada proses metodologis dalam memahami teks wahyu dan sunnah Nabi.[2] Oleh karena itu, mengenai metodologi hukum Islam tidak dapat dipandang sekadar sebagai wacana akademis, melainkan juga sebagai fondasi praktis yang mendukung pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

Al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT menjadi sumber hukum Islam utama yang memberikan prinsip-prinsip universal, aturan dasar, serta nilai-nilai moral. Akan tetapi, sebagian besar kandungan Al-Qur'an disampaikan dalam bentuk yang umum dan memerlukan penjelasan lebih rinci. Di titik inilah sunnah Nabi Muhammad SAW menempati kedudukan penting sebagai penafsir (bayân), penguat, sekaligus penetap

[1] Nur Hidayat, "Metodologi Penemuan Hukum Islam dan Tantangannya di Era Kontemporer," *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam,* Vol. 30, No. 1 (2020), h. 25–40.
[2] Andi Rahman, "Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam dalam Konteks Indonesia," Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 54. No. 2 (2022), h. 355–372.

hukum dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Qur'an.[3] Sunnah mencakup ucapan, perbuatan, maupun sikap persetujuan Nabi terhadap praktik sahabat. Termasuk di dalamnya adalah ketetapan Nabi (*taqrir*), yakni pengakuan beliau terhadap suatu perbuatan sahabat yang tidak beliau tolak. Ketetapan semacam ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam sekaligus keterbukaannya terhadap dinamika sosial.[4]

Integrasi antara wahyu, sunnah, dan ketetapan Nabi menjadi kunci dalam membangun metodologi hukum Islam yang utuh. Ketiganya tidak bisa dipandang terpisah, sebab masing-masing memiliki fungsi saling melengkapi. Wahyu memberikan fondasi normatif, sunnah menjabarkan rincian praktis, sementara ketetapan Nabi meneguhkan pengakuan atas praktik sosial yang sesuai dengan prinsip syariat.[5] Fokus utama penulisan ini adalah menggambarkan bagaimana integrasi ketiga sumber hukum tersebut dapat membentuk kerangka metodologis yang menyeluruh dalam pengembangan hukum Islam.

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengkaji kedudukan wahyu, sunnah, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW dalam metodologi hukum Islam, sekaligus menjelaskan bagaimana ketiganya dapat dipahami secara terpadu sebagai dasar dalam pengembangan hukum Islam. Lebih jauh, artikel ini juga berusaha menunjukkan bagaimana metodologi hukum Islam yang integratif mampu merespons persoalan-persoalan hukum kontemporer, sehingga hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan pijakan pada sumber aslinya.

Manfaat yang diharapkan dari artikel ini ada dua. Pertama, dari sisi akademis, tulisan ini dapat menambah khazanah kajian metodologi hukum Islam, khususnya dalam hal integrasi antara wahyu, sunnah, dan ketetapan Nabi. Kedua, dari sisi praktis, artikel ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia, baik dalam ranah pendidikan, lembaga keagamaan, maupun praktik peradilan. Dengan begitu, penerapan hukum Islam diharapkan bisa lebih kontekstual, adaptif, dan solutif dalam menjawab tantangan masyarakat Muslim yang semakin kompleks.

---

[3] M. Nasri Hamang Najed, Metodologi Studi Hukum Islam dari Nabi Muhammad SAW hingga Majelis Ulama Indonesia (Ushul Fiqh Versi Kontemporer), (Parepare: Universitas Muhammadiyah Parepare Press, 2021), h. 15–30.

[4] Ahmad Sainul, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Adab Press, 2022), h. 42–55.

[5] Moh. Dahlan, "Integrasi Sumber Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1 (2021), h. 77–95.

Integrasi Sumber-Sumber Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum

1. Wahyu sebagai Sumber Utama Hukum

Wahyu sebagai sumber utama hukum Islam berarti Al-Qur'an menjadi dasar utama dan acuan tertinggi bagi seluruh aturan dalam hukum Islam. Semua perintah, larangan, dan prinsip hukum pada dasarnya berasal dari wahyu ini. Wahyu memberikan fondasi normatif, menetapkan apa yang wajib, dianjurkan, atau dilarang, dan menjadi pedoman bagi umat Islam di semua zaman. Karena berasal dari Allah SWT, wahyu memiliki otoritas tertinggi, sehingga semua sumber hukum Islam lainnya seperti sunnah, ijma', dan ijtihad harus selaras dengannya.

a. Dasar normatif dan prinsip utama

Wahyu berisi perintah, larangan, dan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti umat Islam. Contohnya, kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji semuanya disebutkan di Al-Qur'an. Ayat-ayat ini memberi pedoman pokok tentang apa yang wajib, dianjurkan, atau dilarang, sehingga hukum Islam memiliki fondasi yang jelas.

b. Sumber otoritatif

Karena berasal dari Allah SWT, wahyu memiliki otoritas tertinggi. Tidak ada hukum manusia atau hukum lain yang dapat menyalahi ketentuan wahyu. Ini membuat Al-Qur'an menjadi sumber hukum primer, sedangkan sunnah, ijtihad, atau hukum manusia lainnya menjadi turunan atau penjelas dari wahyu.

c. Panduan universal dan abadi

Wahyu mengandung prinsip-prinsip universal yang berlaku untuk semua waktu dan tempat. Misalnya, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral diatur dalam Al-Qur'an dan menjadi pedoman bagi setiap tindakan hukum.

d. Landasan bagi sumber hukum lainnya

Semua hukum Islam lain, termasuk sunnah, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi hukum), harus selaras dengan wahyu. Dengan kata lain, wahyu menetapkan kerangka normatif yang menjadi dasar bagi interpretasi dan penerapan hukum lainnya.[6]

Salah satu perintah yang paling fundamental dalam Al-Qur'an adalah perintah melaksanakan shalat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

Artinya:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku' lah beserta orang-orang yang ruku'."

Ayat ini secara tegas menegaskan kewajiban shalat bagi umat Islam. Namun, Al-Qur'an hanya menyebutkan kewajiban shalat tanpa merinci tata caranya, seperti jumlah rakaat, bacaan dalam shalat, atau gerakan yang harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bersifat memberikan ketentuan pokok atau prinsip dasar, sementara detail teknisnya diserahkan kepada sunnah Nabi.[7]

Al-Quran tidak hanya menegaskan kewajiban shalat sebagai ritual individual, tetapi juga menekankan dimensi sosialnya. Perintah "ruku' lah beserta orang-orang yang ruku'." menunjukkan bahwa shalat memiliki aspek kolektif dan integratif, menumbuhkan rasa persaudaraan, disiplin, dan kesadaran spiritual dalam masyarakat. Dengan kata lain, wahyu membentuk kerangka hukum dan nilai yang menyeluruh, mencakup aspek ritual, moral, dan sosial.[8]

Selain itu, Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman dalam berbagai situasi. Misalnya, ayat ini menegaskan bahwa shalat dan zakat adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan, sehingga setiap Muslim harus memahami bahwa hukum Islam bersifat menyeluruh dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Prinsip-prinsip yang ditetapkan Al-Qur'an bersifat tetap dan universal, sehingga hukum Islam dapat diterapkan di berbagai zaman dan tempat, selama tetap mengacu pada sumber wahyu tersebut.[9]

Perintah shalat dalam Al-Qur'an juga mengandung hikmah pendidikan dan pembinaan akhlak. Shalat tidak hanya menekankan praktik ibadah, tetapi juga mengajarkan disiplin, ketekunan, ketertiban, dan kesadaran spiritual. Al-Qur'an

---

[6] Aulia Herawati, Ulil Devia Ningrum, dan Herlini Puspika Sari, Wahyu sebagai Sumber Utama Kebenaran dalam Pendidikan Islam: Kajian Kritis terhadap Implementasinya di Era Modern, *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 4 (2024), h. 111.

[7] Nur Hidayat, *loc.cit.*, h. 25–40.

[8] Muhammad Ahmad, "*Dimensi Sosial Shalat dalam Kehidupan Muslim*", (Jakarta: Pustaka Al-Hikmah, 2021), h. 45–67.

[9] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 101–120.

menetapkan hukum yang bersifat normatif sekaligus membentuk karakter dan moral umat. Melalui shalat, seorang Muslim dilatih untuk fokus pada ibadah, mengendalikan hawa nafsu, dan meningkatkan kesadaran terhadap keberadaan Allah SWT sebagai pusat kehidupan.[10]

Ayat Al-Qur'an yang menyebut kewajiban shalat ini juga menjadi landasan bagi penerapan hukum dalam berbagai kondisi kontemporer. Misalnya, dalam situasi darurat atau perjalanan, prinsip global Al-Qur'an memungkinkan adanya fleksibilitas dalam praktik ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa wahyu tidak bersifat kaku, tetapi memberi ruang bagi umat Islam untuk menyesuaikan praktiknya dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Umat Islam diajarkan untuk memahami prinsip utama dan kemudian menyesuaikannya dengan keadaan melalui ijtihad ulama, sehingga hukum tetap relevan dan aplikatif.[11]

Dalam aspek hukum fiqh, ayat-ayat Al-Qur'an tentang shalat menjadi pijakan bagi para ulama dalam menetapkan ketentuan rinci mengenai tata cara, jumlah rakaat, urutan gerakan, dan bacaan. Landasan normatif ini juga memberikan legitimasi bagi fatwa dan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan maupun otoritas hukum Islam di berbagai wilayah. Wahyu menjadi sumber hukum utama yang menuntun seluruh proses pengembangan hukum Islam, dari teori hingga praktik, serta dari level individu hingga sosial.[12]

Al-Qur'an menekankan hubungan antara ibadah ritual dan kesejahteraan sosial. Shalat, selain sebagai kewajiban personal, juga mengajarkan umat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial, serta memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Kewajiban shalat yang diatur dalam Al-Qur'an tidak hanya membentuk disiplin individu, tetapi juga memperkokoh fondasi sosial, mengurangi konflik, dan mempromosikan kerukunan di antara anggota masyarakat.[13]

Al-Qur'an bukan hanya sumber hukum semata, tetapi juga pedoman hidup yang menyeluruh. Setiap perintah dan ketentuan memiliki tujuan ganda: menetapkan aturan normatif sekaligus membimbing umat dalam aspek moral, sosial, dan spiritual. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap wahyu, praktik ibadah dan hukum Islam dapat kehilangan makna, sehingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi tidak optimal.[14]

---

[10] Aulia Herawati, *op.cit*., h. 109-126.
[11] Muhammad Syafi'i, *Filsafat Pendidikan Islam: Perspektif Nilai dan Akhlak,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 89–105.
[12] Hasan Anwar, Fiqh dan Konteks Kontemporer: Penerapan Hukum Islam dalam Kehidupan Modern (Yogyakarta: UIN Press, 2020), h. 112–130.
[13] Muhammad Ahmad, *op.cit.*, h. 45–67.
[14] M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 101–120.

Wahyu Al-Qur'an harus dipahami secara menyeluruh, baik dari sisi ketentuan normatif maupun implikasi sosial dan spiritualnya. Penerapan shalat, sebagai contoh, menunjukkan bagaimana prinsip hukum global dalam Al-Qur'an dapat diwujudkan dalam praktik sehari-hari, membentuk disiplin, akhlak, dan solidaritas sosial, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan hukum Islam yang relevan sepanjang zaman. Contoh Praktik Hukum Islam di Indonesia:

a. Zakat dan sedekah wajib berdasarkan Al-Qur'an.
b. Larangan riba dan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi.
c. Kewajiban shalat, puasa, dan haji sebagai fondasi ibadah.

2. Sunnah dan Ketetapan Nabi sebagai Penjelas dan Penguat Wahyu

Sunnah Nabi adalah segala ucapan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*), dan persetujuan atau ketetapan (*taqrīr*) Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan, memperinci, dan menegaskan hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai penjelas wahyu ketika ayat-ayat Al-Qur'an bersifat umum atau global, sehingga umat Islam bisa memahami dan melaksanakannya secara praktis.

Ketetapan Nabi (*taqrīr*) adalah bentuk persetujuan beliau terhadap tindakan sahabat yang sesuai dengan syariat. Misalnya, bila seorang sahabat melakukan suatu ibadah atau praktik sosial dan Nabi tidak menolaknya, tindakan tersebut menjadi pedoman yang sah.[15] Fungsi sunnah dan ketetapan Nabi ini adalah berfungsi menjelaskan, merinci, dan menguatkan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an. Jika Al-Qur'an hanya menyebutkan perintah "dirikanlah shalat", maka Nabi-lah yang menunjukkan cara mendirikan shalat secara lengkap. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Artinya:

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." (HR. al-Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa tata cara shalat tidak hanya sekadar disampaikan melalui ucapan Nabi, tetapi lebih banyak ditunjukkan dengan praktik langsung yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Dari sinilah diketahui jumlah rakaat setiap shalat, urutan gerakan, serta bacaan-bacaan yang wajib.

Hadis ini menunjukkan bahwa sunnah tidak hanya berupa ucapan, tetapi juga praktik yang harus dicontoh. Sunnah menjadi panduan konkrit bagi umat Islam untuk memahami ketentuan yang global dalam Al-Qur'an. Melalui sunnah, umat Islam mengetahui urutan gerakan dalam shalat, bacaan yang harus diucapkan, serta tata cara tertentu yang tidak dijelaskan secara rinci dalam wahyu. Hal ini menegaskan fungsi

[15] Yulian Purnama (2021), Retrieved September 13, 2025, from Website Muslim.or.id: https://muslim.or.id/67160-makna-dan-kedudukan-sunnah-nabi.html.

sunnah sebagai penjelas (tafsir) dan penguat (*ta'kid*) ketentuan Al-Qur'an. Secara lebih rinci, sunnah terbagi menjadi tiga fungsi utama: *qaul*, *fi'il*, dan *taqrīr*.

a. *Qaul* adalah ucapan Nabi yang memberikan panduan langsung mengenai perintah atau larangan dalam ibadah maupun interaksi sosial. Contoh *qaul* adalah sabda Nabi mengenai tata cara wudhu atau doa-doa tertentu dalam shalat yang harus dibaca.
b. *Fi'il* adalah perbuatan Nabi yang menjadi contoh nyata bagi umat Islam. Misalnya, ketika Nabi melaksanakan shalat berjamaah, mengatur shaf, atau menunjukkan cara duduk di dalam shalat, para sahabat mengamati dan menirunya. Tindakan-tindakan ini membentuk praktik ibadah yang sesuai dengan prinsip Al-Qur'an, sehingga tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan hukum ibadah.
c. *Taqrīr* atau ketetapan Nabi merupakan persetujuan terhadap tindakan sahabat yang sesuai syariat. Contohnya, ketika seorang sahabat membaca doa tertentu dalam shalat dan Nabi tidak menolaknya, tindakan tersebut menjadi bagian dari sunnah *taqrīriyyah*, yang memberikan legitimasi hukum dan fleksibilitas praktis.[16]

Ketetapan Nabi juga berfungsi sebagai penegasan bahwa hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda tanpa mengubah prinsip dasar wahyu. Misalnya, dalam situasi tertentu, para sahabat melakukan variasi praktik ibadah atau menyesuaikan dengan kondisi darurat, dan Nabi SAW membiarkan praktik tersebut berlangsung jika sesuai syariat. Ketetapan Nabi membantu hukum Islam menjadi dinamis dan kontekstual, tetap berpegang pada prinsip wahyu tetapi mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat penting, karena Al-Qur'an memberikan landasan normatif, namun tidak bisa memuat seluruh kemungkinan situasi yang dihadapi umat Islam sepanjang zaman.[17]

Sunnah dan ketetapan Nabi juga menjembatani kesenjangan antara ketentuan yang bersifat global dalam Al-Qur'an dan penerapannya dalam praktik sehari-hari. Dengan adanya sunnah, kewajiban yang disebutkan secara ringkas dalam wahyu dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang jelas dan dapat dipraktikkan. Misalnya, perintah shalat dalam Al-Qur'an hanya menekankan kewajiban mendirikan shalat, tetapi sunnah memberikan panduan lengkap mengenai urutan rakaat, gerakan ruku', sujud, dan bacaan yang harus dilafalkan. Hal ini memungkinkan umat Islam melaksanakan ibadah dengan benar dan sesuai syariat.[18]

[16] Ahmad Sainul, *op.cit.,* h. 56–70.
[17] *Ibid*.
[18] Nur Hidayat, *loc.cit.*, h. 25-40.

Selain itu, integrasi sunnah dan ketetapan Nabi berfungsi sebagai media pendidikan yang sangat penting. Melalui teladan Nabi, umat Islam belajar disiplin, ketelitian, dan kesadaran spiritual yang harus diterapkan dalam ibadah maupun kehidupan sosial. Sunnah mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, misalnya kesabaran, keikhlasan, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Ketetapan Nabi menegaskan praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip Al-Qur'an sehingga umat Islam tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga memahami cara menerapkannya secara bijak.

Sunnah Nabi menjelaskan bagaimana tata cara *qashar* dilakukan, sedangkan *taqrīr* memberikan legitimasi bagi praktik tersebut dalam konteks perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan hasil interaksi dinamis antara wahyu, sunnah, ketetapan Nabi, dan ijtihad ulama, sehingga tetap relevan dengan kondisi kontemporer.[19]

Dengan memperhatikan *qaul*, *fi'il*, dan *taqrīr*, sunnah dan ketetapan Nabi tidak hanya memperjelas hukum yang sudah ada, tetapi juga memberikan kerangka fleksibel bagi umat Islam dalam menerapkan hukum tersebut. Hal ini memastikan bahwa hukum Islam tidak kaku, tetapi tetap berlandaskan prinsip normatif yang jelas. Sunnah dan *taqrīr* juga memungkinkan masyarakat Muslim untuk menyesuaikan praktik ibadah dengan kondisi sosial, budaya, dan bahkan teknologi modern, tanpa mengabaikan prinsip dasar Al-Qur'an.

Sunnah dan ketetapan Nabi membentuk sistem kontrol dan penegasan terhadap praktik keagamaan. Ketika praktik umat menyimpang atau menimbulkan keraguan, Nabi melalui sunnah *qaul* dan *fi'il* kembali menegaskan hukum yang benar dan menunjukkan implementasi yang tepat. *Taqrīr* menjadi mekanisme konfirmasi yang memastikan bahwa praktik sahabat tetap sesuai dengan prinsip Al-Qur'an, sehingga hukum yang diterapkan tidak keluar dari landasan syariat. Hal ini sangat penting bagi konsistensi dan integritas hukum Islam dari masa ke masa.[20]

Sunnah dan ketetapan Nabi merupakan pendukung utama dalam memahami wahyu. Mereka memastikan bahwa prinsip-prinsip global Al-Qur'an dapat diwujudkan dalam praktik sehari-hari secara konkret, konsisten, dan dapat diterima oleh masyarakat. Tanpa sunnah dan ketetapan Nabi, hukum Islam akan tetap bersifat normatif, tetapi sulit diterapkan secara nyata dalam kehidupan umat. Sunnah dan *taqrīr* merupakan bagian tak terpisahkan dari metodologi hukum Islam, yang menjembatani antara teks wahyu dan praktik umat, serta menjadi dasar bagi pengembangan hukum Islam yang relevan sepanjang zaman. Contoh Praktik Hukum Islam di Indonesia:

a. Tata cara shalat, wudhu, dan ibadah lainnya.
b. Ketentuan wakaf, sedekah, dan infak yang sesuai praktik Nabi.

[19] *Ibid*.
[20] Moh. Dahlan, *op.cit.,* h. 77-95.

c. Contoh interaksi sosial dan etika dalam muamalah sehari-hari.

3. Integrasi Wahyu, Sunnah, dan Ketetapan Nabi dalam Pengembangan Hukum Islam

Integrasi antara wahyu, sunnah, dan ketetapan Nabi merupakan pilar utama dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Dalam kasus shalat, Al-Qur'an memberikan landasan normatif, sunnah memberikan rincian teknis, dan ketetapan Nabi memberikan legitimasi terhadap praktik yang sesuai dengan syariat.

Keterpaduan ini menjadikan hukum Islam bersifat utuh dan aplikatif. Tanpa integrasi, hukum Islam hanya akan berhenti pada tataran teks, tanpa bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, jika umat Islam hanya berpegang pada ayat Al-Qur'an tentang kewajiban shalat tanpa merujuk pada sunnah, maka tata cara shalat tidak akan pernah dipahami dengan baik.

Selain itu, integrasi ini juga membuka ruang bagi ijtihad ulama dalam mengembangkan hukum Islam sesuai dengan kondisi zaman. Contohnya, dalam masalah shalat *jama'* atau *qashar* ketika safar, para ulama melakukan ijtihad berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, sehingga hukum Islam dapat menjawab kebutuhan praktis umat Islam dalam situasi tertentu. Allah SWT berfirman:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ

Artinya:

> *"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat (mu)." (QS. An-Nisā' [4]: 101).*

Ayat ini menjadi dasar hukum *qashar* shalat dalam perjalanan, sementara sunnah Nabi menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya.[21] Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam bukan hanya sekadar kumpulan teks, tetapi hasil dari interaksi dinamis antara wahyu, sunnah, ketetapan Nabi, dan ijtihad ulama.

Integrasi ketiga sumber hukum ini membuat syariat Islam tetap relevan sepanjang masa. Dalam shalat, terlihat jelas bagaimana Al-Qur'an, sunnah, dan ketetapan Nabi saling melengkapi untuk membentuk hukum yang utuh dan bisa diterapkan oleh umat Muslim sesuai kebutuhan zaman.

Integrasi wahyu, sunnah, dan ketetapan Nabi juga memberikan panduan bagi pengembangan hukum dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, dalam pengaturan zakat, Al-Qur'an menetapkan kewajiban membayar zakat, sunnah menjelaskan nisab dan cara penyalurannya, sedangkan ketetapan Nabi memberikan legitimasi praktik zakat yang dilakukan oleh sahabat sesuai kondisi masyarakat saat itu. Prinsip-prinsip ini kemudian diadaptasi oleh ulama dan lembaga modern agar tetap sesuai dengan kebutuhan umat Muslim di era kontemporer.

[21] Ahmad Sainul, *loc.cit.,* h. 56–70.

Selain itu, keterpaduan ketiga sumber hukum mendorong terciptanya konsistensi dan keteraturan dalam sistem hukum Islam. Wahyu menetapkan tujuan hukum, sunnah memberi panduan operasional, dan ketetapan Nabi menegaskan praktik yang sahih. Hasilnya adalah hukum Islam yang menyeluruh, mampu mengatur ibadah maupun interaksi sosial, dan menjadi rujukan dalam menyelesaikan konflik hukum yang muncul dalam masyarakat. Integrasi ini juga membangun harmoni antara norma yang bersifat luhur dan penerapannya di dunia nyata, sehingga hukum Islam tidak kehilangan makna ketika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam bidang pendidikan dan lembaga keagamaan, integrasi ini memberikan pedoman bagi penyusunan kurikulum, fatwa, dan kebijakan hukum. Misalnya, pengajaran fiqh di pesantren atau universitas Islam menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an sebagai landasan, sunnah sebagai penjelas, dan ketetapan Nabi sebagai konfirmasi. Hal ini menyiapkan generasi ulama yang mampu menerapkan hukum Islam dengan tepat, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Integrasi ini mendorong konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum Islam. Ketika wahyu, sunnah, dan ketetapan Nabi dipahami secara menyeluruh, setiap keputusan hukum memiliki legitimasi teologis, metodologis, dan praktis. Umat Muslim memperoleh pedoman yang jelas tentang apa yang wajib, sunnah, atau dibolehkan, sehingga hukum Islam tidak menimbulkan kebingungan atau kesenjangan antara teks dan praktik.

Akhirnya, integrasi wahyu, sunnah, dan ketetapan Nabi membentuk hukum Islam yang utuh, aplikatif, dan adaptif. Contoh shalat menunjukkan bagaimana ketiga sumber saling melengkapi: Al-Qur'an menetapkan kewajiban, sunnah menjelaskan tata cara, dan ketetapan Nabi memastikan praktik yang sesuai syariat diterima dan diikuti oleh umat. Pendekatan ini bisa diterapkan pada berbagai aspek kehidupan, menjadikan hukum Islam relevan sepanjang zaman dan sesuai kebutuhan masyarakat Muslim modern.[22] Contoh Praktik Hukum Islam di Indonesia:

a. Shalat *qashar* dan *jama'* saat bepergian.
b. Penerapan hukum pernikahan, waris, dan ekonomi syariah sesuai prinsip syariah.
c. Penyesuaian praktik zakat, wakaf, dan muamalah kontemporer agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Hukum Islam terbentuk melalui perpaduan yang harmonis antara wahyu, sunnah, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, sehingga menciptakan kerangka hukum yang utuh, konsisten, dan aplikatif. Wahyu, berupa Al-Qur'an, menjadi sumber utama yang

[22] *Ibid*.

menetapkan prinsip-prinsip normatif, kewajiban, larangan, serta pedoman moral bagi seluruh umat Islam. Sebagai fondasi utama, wahyu memberikan arah dan landasan abadi bagi semua praktik ibadah maupun interaksi sosial. Namun, wahyu umumnya menyampaikan ketentuan secara global atau prinsip dasar, sehingga memerlukan penjelasan rinci agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sunnah dan ketetapan Nabi berperan sebagai penjelas dan penguat wahyu. Sunnah mencakup ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi, yang memberikan panduan teknis dan memastikan prinsip-prinsip wahyu dapat diwujudkan secara konkret. Ketetapan Nabi menunjukkan bahwa praktik sahabat yang sesuai syariat juga sah, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara dinamis dalam berbagai konteks sosial. Melalui integrasi ini, hukum Islam menjadi fleksibel, adaptif, dan relevan, mampu menjawab kebutuhan umat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Di Indonesia, praktik hukum Islam dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan. Ibadah wajib seperti shalat, puasa, zakat, dan haji dilaksanakan berdasarkan wahyu, dengan rincian yang dijelaskan melalui sunnah dan ketetapan Nabi. Di ranah sosial dan ekonomi, prinsip keadilan, larangan riba, pengelolaan zakat, wakaf, dan muamalah sehari-hari menjadi wujud penerapan hukum Islam yang menyeluruh dan aplikatif. Contoh lainnya adalah shalat *qashar* dan *jama'* saat bepergian, serta penerapan hukum pernikahan, waris, dan ekonomi syariah sesuai prinsip syariat. Integrasi ketiga sumber hukum ini memastikan konsistensi, legitimasi, dan keteraturan, serta membentuk masyarakat yang disiplin, bermoral, dan bertanggung jawab.

Integrasi wahyu, sunnah, dan ketetapan Nabi juga membuka ruang bagi ijtihad ulama dalam menyesuaikan hukum dengan kondisi zaman, sehingga praktik hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi modern. Pendekatan ini memungkinkan umat untuk memahami apa yang wajib, dianjurkan, atau dibolehkan secara jelas, sehingga hukum Islam tidak sekadar normatif tetapi juga praktis dan kontekstual.

Untuk penerapan selanjutnya, disarankan bagi umat dan lembaga keagamaan untuk terus menekankan pemahaman menyeluruh terhadap wahyu, sunnah, dan ketetapan Nabi. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam pendidikan fiqh, penyusunan fatwa, kebijakan hukum, dan pedoman interaksi sosial, sehingga hukum Islam tetap menjadi pedoman utama bagi kehidupan spiritual, sosial, dan ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia.

Dengan integrasi yang kuat, hukum Islam menjadi utuh, aplikatif, dan adaptif. Hal ini memungkinkan prinsip-prinsip wahyu diwujudkan melalui praktik nyata yang selaras dengan sunnah dan ketetapan Nabi, menjadikan hukum Islam relevan sepanjang zaman, membimbing umat dalam ibadah, muamalah, dan kehidupan sosial, serta membentuk fondasi yang kokoh bagi perkembangan hukum Islam di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Muhammad. *Dimensi Sosial Shalat dalam Kehidupan Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Hikmah. 2021.

Anwar, Hasan. *Fiqh dan Konteks Kontemporer: Penerapan Hukum Islam dalam Kehidupan Modern.* Yogyakarta: UIN Press. 2020.

Dahlan, Moh. "Integrasi Sumber Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 3. No. 1. 2021.

Herawati, Aulia, Ulil Devia Ningrum, dan Herlini Puspika Sari. Wahyu sebagai Sumber Utama Kebenaran dalam Pendidikan Islam: Kajian Kritis terhadap Implementasinya di Era Modern. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*. Vol. 1. No. 4. 2024.

Hidayat, Nur. Metodologi Penemuan Hukum Islam dan Tantangannya di Era Kontemporer. Al-*Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 30. No. 1. 2020.

Najed, M. Nasri Hamang. *Metodologi Studi Hukum Islam dari Nabi Muhammad SAW hingga Majelis Ulama Indonesia (Ushul Fiqh Versi Kontemporer)*. Parepare: Universitas Muhammadiyah Parepare Press, 2021.

Rahman, Andi. Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam dalam Konteks Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum.* Vol. 54. No. 2. 2022.

Sainul, Ahmad. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum Islam.* Yogyakarta: Adab Press, 2022.

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati. 2007.

Syafi'i, Muhammad. *Filsafat Pendidikan Islam: Perspektif Nilai dan Akhlak.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019.

Yulian Purnama (2021), Retrieved September 13, 2025, from Website Muslim.or.id: https://muslim.or.id/67160-makna-dan-kedudukan-sunnah-nabi.html.